

PENDAMPING DESA

2024

PERBUP NO. 11, BD 2024/NO. 11 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 6 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG GUGUS TUGAS PENDAMPINGAN DESA “KUKAR IDAMAN”

- ABSTRAK : - Berdasarkan hasil kajian tata kelola kelembagaan desa dari Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu untuk melakukan penyempurnaan operasional pelaksanaan Perbup Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2023.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDES PDPTT No. 18 Tahun 2019; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan Pasal 2, 3, 6 dan 11 Perbup Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2023. Perubahan struktur organisasi Gugus Tugas Pendampingan Desa “Kukar Idaman”, yaitu pengarah Bupati Kutai Kartanegara, penanggung jawab Sekretaris Daerah dan anggota berasal dari tenaga profesional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dalam melaksanakan tugas dibantu Kesekretariatan dan PENDEKAR IDAMAN sebagai pelaksana teknis. Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Pendampingan Desa “Kukar Idaman” diberikan honorarium, biaya operasional, asuransi setiap bulan, honorarium narasumber serta dapat diberikan sarana, prasarana dan kendaraan nasional.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2024.